



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 24 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa.

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 24 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Makassar.

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 24 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ketilang No. 11 A, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 24 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin No. 45, RT. 001/RW. 016, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 24 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin No. 45, RT. 001/RW. 016, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 24 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sappaya, RT. 003/RW.

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nama kuasa, Advokat yang berkantor di Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/SK/I/2019/PA Sgm. tanggal 18 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa suatu ketika pernah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki atas nama #nama dengan seorang perempuan atas nama Nama yang mana tahun pernikahan tersebut sudah tidak diketahui lagi, dari hasil perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nama;
2. Bahwa juga telah terjadi perkawinan antara seorang perempuan atas nama Nama anak dari almarhum #nama dengan seorang laki laki atas nama Nama yang mana tahun pernikahan tersebut juga sudah tidak diketahui lagi, dari hasil perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama #nama;
3. Bahwa telah terjadi pula perkawinan antara seorang laki-laki atas nama #nama bin Namadengan seorang Perempuan atas nama #nama yang mana tahun pernikahan tersebut juga sudah tidak diketahui lagi, dari hasil perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;
 - #nama, Lahir di Gowa, tanggal 24 Maret 1968 yang kini berusia 50 Tahun;
 - #nama, Lahir di Gowa, tanggal 20 Desember 1969 yang kini berusia 49 Tahun;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- #nama, Lahir di Gowa, tanggal 09 November 1971 yang kini berusia 47 Tahun;
- #nama, Lahir di Gowa, tanggal 02 Januari 1975 yang kini berusia 43 Tahun;
- #nama, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 17 Oktober 1976 yang kini berusia 42 Tahun;
- Andi Imran Syah bin #nama, Lahir di Sungguminasa, tanggal 29 September 1981 yang kini berusia 37 Tahun.

4. Bahwa #nama telah Meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Maret 1944 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Sungguminasa dengan Surat Nomor : 474.3/94/KSG/X/2018, Kabupaten Gowa tertanggal 15 Oktober 2018;

5. Bahwa Nama Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 April 1949 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Sungguminasa dengan Surat Nomor : 474.3/95/KSG/X/2018, Kabupaten Gowa tertanggal 15 Oktober 2018;

6. Bahwa Nama Meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Januari 1981 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor kelurahan Sungguminasa dengan Surat Nomor : 474.3/97/KSG/X/2018, Kabupaten Gowa tertanggal 17 Oktober 2018;

7. Bahwa Nama Meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 September 1987 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Sungguminasa dengan Surat Nomor : 474.3/93/KSG/X/2018, Kabupaten Gowa tertanggal 15 Oktober 2018;

8. Bahwa #nama Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Gunung Sari dengan Surat Nomor : 474.3/18/GS/I/2019, Kota Makassar tertanggal 15 Januari 2019;

9. Bahwa #Nama Meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Tamarunang dengan Surat Nomor : 100/03/SKK/KTM/I/2019, Kabupaten Gowa tertanggal 04 Januari 2019 yang mana surat tersebut merujuk Pada Surat kematian

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu dengan Surat Nomor : 38/SKM/KTM/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah setempat tertanggal 02 April 2015 yang mana disaksikan oleh Kepala Lingkungan Sungguminasa atas nama Juanda dan Imam Kelurahan Sungguminasa atas nama H. Suraidz Hijaz yang diketahui oleh Plh Lurah sungguminasa atas nama #nama dengan Nomor : 181/16/KSG/IV/2015 di Sungguminasa tertanggal 16 April 2015 dan dikuatkan oleh Camat Somba Opu atas nama #nama dengan Nomor 128/SKAW-KSD/IV/2015 di Bonto-bontoa tertanggal 16 April 2015;

11. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama islam;

12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum #nama dan Almarhumah Nama sesuai dengan Hukum Waris Islam;

13. Bahwa Pewaris #nama telah meninggalkan Warisan berupa 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Simana Boetaja dengan Nomor : 20 dan Kohir Nomor : 244 C1 dan Persil 38 SIII dengan Luas 8.100 M2 (delapan ribu seratus meter persegi) terletak di Lingkungan Je'ne Berang, dahulu di Kampoeng Batangkaloekoe yang sekarang bernama Kelurahan Tompobalang, dahulu yang bernama Distrik Tombolo dan sekarang menjadi Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : #nama

Sebelah Timur : #nama

Sebelah Selatan : #nama

Sebelah Barat : #nama

dan dikuatkan oleh dengan SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor : 73.06.040.005.003-0280.0 Atas nama #nama;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa :

- a. #nama telah Meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Maret 1944 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Sungguminasa dengan Surat Nomor : 474.3/94/KSG/X/2018, Kabupaten Gowa tertanggal 15 Oktober 2018;
- b. Nama Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 April 1949 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Sungguminasa dengan Surat Nomor : 474.3/95/KSG/X/2018, Kabupaten Gowa tertanggal 15 Oktober 2018;
- c. NamaMeninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Januari 1981 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Sungguminasa dengan Surat Nomor : 474.3/97/KSG/X/2018, Kabupaten Gowa tertanggal 17 Oktober 2018;
- d. Nama Meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 September 1987 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Sungguminasa dengan Surat Nomor : 474.3/93/KSG/X/2018, Kabupaten Gowa tertanggal 15 Oktober 2018;
- e. #nama Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Gunung Sari dengan Surat Nomor : 474.3/18/GS/I/2019, Kota Makassar tertanggal 15 Januari 2019;
- f. #NamaMeninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Kelurahan Tamarunang dengan Surat Nomor : 100/03/SKK/KTM/I/2019, Kabupaten Gowa tertanggal 04 Januari 2019 yang mana surat tersebut merujuk pada surat kematian terdahulu dengan Surat Nomor : 38/SKM/KTM/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012;

3. Menetapkan Para Ahli Waris dari Almarhum #nama dan turun kepada Almarhumah Nama dan selanjutnya turun kepada Almarhum #Namayang mana sebagai berikut merupakan anak kandung Almarhum #Namaadalah :

- a. #nama, Lahir di Gowa, tanggal 24 Maret 1968 yang kini berusia 50 Tahun;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. #nama, lahir di Gowa, tanggal 20 Desember 1969 yang kini berusia 49 Tahun;
- c. #nama, lahir di Gowa, tanggal 09 November 1971 yang kini berusia 47 Tahun;
- d. #nama, Lahir di Gowa, tanggal 02 Januari 1975 yang kini berusia 43 Tahun;
- e. #nama, lahir di Ujung Pandang, tanggal 17 Oktober 1976 yang kini berusia 42 Tahun;
- f. Andi Imran Syah bin #nama, lahir di Sungguminasa, tanggal 29 September 1981 yang kini berusia 37 Tahun.

4. Menetapkan Warisan berupa 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Simana Boetaja dengan Nomor : 20 dan Kohir Nomor : 244 C1 dan Persil 38 SIII dengan Luas 8.100 M2 (delapan ribu seratus meter persegi) terletak di Lingkungan Je'ne Berang, dahulu di Kampoeng Batangkaloeke yang sekarang bernama Kelurahan Tompobalang, dahulu yang bernama Distrik Tombolo dan sekarang menjadi Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : #nama
Sebelah Timur : #nama
Sebelah Selatan : #nama;
Sebelah Barat : #nama;

dan dikuatkan oleh dengan SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor : 73.06.040.005.003-0280.0 Atas nama #nama. adalah Milik Para Ahli Waris dari Almarhum #Nama(cucu #nama) dalam hal ini para Pemohon;

- 5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam;
- 6. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya telah dilakukan perubahan yakni pada posita angka 3 tertulis tahun pernikahan tersebut sudah tidak diketahui lagi seharusnya tertulis pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 3 September 1967, selain itu para Pemohon menyatakan mencabut petitem angka 5 dan untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama #nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 03 Mei 2013, nomor 7306082403680003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama #nama, S.IP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 28 April 2012, nomor 7371102012690007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama #nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 29 Oktober 2012, nomor 7306080911710002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama #nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 20 Desember 2012, nomor 7306084201750014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama #nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 07 Maret 2007, nomor 7371135710760007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama #nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 09 Juni 2016, nomor 7306182909610001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama #nama, tanggal 29 Maret 2012, Nomor 7306081305070112 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama #nama. S.IP, tanggal 24 Juni 2015, Nomor 7371101408010119 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama #nama, tanggal 25 Oktober 2013, Nomor 7306081612080025 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu keluarga atas nama #nama, tanggal 22 Juni 1999, Nomor 215009/97/02387 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.10;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu keluarga atas nama #nama, tanggal 11 Juli 2017, Nomor 7306082905120027 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu keluarga atas nama #nama, tanggal 07 September 2015, Nomor 7306020209150007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama #nama, Nomor 474.3/94/KSG/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nama, Nomor 474.3/95/KSG/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama #nama, Nomor 474.3/97/KSG/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama #nama, Nomor 474.3/93/KSG/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama #nama, Nomor 474.3/18/GS/II/2019, tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Kematian atas nama #nama, Nomor 100/03/SKK/KTM/II/2019, tanggal 4 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 April 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Simana Boetaja, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Silsilah Keturunan #nama, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, tanggal 2 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Buku Nikah #nama, menikah tanggal 3 September 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Daerah Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.22;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah yaitu :

1. #nama, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung para Pemohon yakni #nama dan #nama;
- Bahwa saksi kenal orang tua kandung #nama yakni ibu kandung bernama Nama sedangkan bapak kandung bernama #nama;
- Bahwa Nama dan Namatelah meninggal lebih dahulu dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal kakek #nama bernama #nama dan nenek bernama Nama;
- Bahwa #nama dan Nama sudah meninggal dunia lebih dahulu dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama #nama telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan ibu kandung para Pemohon yang bernama #nama telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa almarhum #nama hanya menikah satu kali yaitu dengan almarhumah #nama;
- Bahwa almarhum #nama dan almarhumah #nama telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - #nama;
 - #nama;
 - #nama;
 - #nama;
 - #nama;
 - #nama;
- Bahwa baik orang tua para Pemohon maupun para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum #nama (kakek dari bapak kandung para Pemohon);
- Bahwa almarhum #nama tidak mempunyai keturunan lain selain para Pemohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. #nama, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kerabat dan tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung para Pemohon yakni #nama dan #nama;
- Bahwa saksi kenal orang tua kandung #nama yakni ibu kandung bernama Nama dan bapak kandung bernama #nama;
- Bahwa Nama hanya satu kali menikah dengan #nama;
- Bahwa Nama dan Namatelah meninggal lebih dahulu dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal kakek #nama bernama #nama dan nenek bernama Nama;
- Bahwa #nama dan Nama sudah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama #nama telah meninggal dunia karena sakit jantung pada tahun 2012 dan ibu kandung para Pemohon yang bernama #nama telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa almarhum #nama hanya menikah satu kali yaitu dengan almarhumah #nama;
- Bahwa almarhum #nama dan almarhumah #nama telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - #nama;
 - #nama;
 - #nama;
 - #nama;
 - #nama;
 - #nama;
- Bahwa baik orang tua para Pemohon maupun para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum #nama (kakek dari bapak kandung para Pemohon);
- Bahwa almarhum #nama tidak mempunyai keturunan selain para Pemohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isi telah dilakukan perubahan yakni pada posita angka 3 tertulis tahun pernikahan tersebut sudah tidak diketahui lagi seharusnya tertulis pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 3 September 1967, selain itu para Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 5 dan untuk selebihnya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa #nama (meninggal pada tanggal 16 Maret 1944) dan Nama (meninggal pada tanggal 5 April 1949) adalah suami istri, memiliki seorang anak bernama Nama (meninggal pada tanggal 18 September 1987) yang menikah dengan Nama (meninggal pada tanggal 12 Januari 1981), dari pernikahan Nama dan Namamelahirkan anak bernama #nama bin Namayakni ayah kandung para Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, semasa hidupnya hanya menikah satu

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu dengan perempuan #nama (meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010), dari pernikahan #nama bin Namadengan #nama dengan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing : #nama, #nama, #nama, #nama, #nama dan #nama;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum #nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1 P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gowa, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.9, P.10, P.11 dan P.12 berupa Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.7, P.9, P.10, P.11 dan P.12 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), bukti tersebut menunjukkan bahwa bapak kandung para Pemohon adalah Andi Mansur Syah

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 berupa Kartu Keluarga atas nama almarhum #nama, BA, yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan demikian, terbukti para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum #nama, BA dan istrinya yang bernama almarhumah #nama;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 yang diajukan oleh para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, maka terbukti #nama telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1944, Nama telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 1949, Namabin Andi Aburaera telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1981, Takudaeng telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1987, #nama telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010 dan #nama telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.18 dan P.21 yang diajukan oleh para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik sepihak, sehingga hanya dianggap sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain bahwa para Pemohon adalah keturunan dari almarhum #nama, kakek kandung almarhum #nama;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.19 yang diajukan oleh para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, bahwa Simana Boetaja dengan Nomor 20 dan Kohir Nomor 244 C1 adalah tanah milik #nama;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.22 yang diajukan oleh para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik bahwa #nama

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Namadan #nama adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 September 1967;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 sampai dengan P.22, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama #nama dan #nama sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa #nama dan Nama (keduanya sudah meninggal dunia) adalah orang tua kandung dari Nama yang menikah dengan Nama(keduanya sudah meninggal dunia) yang kemudian melahirkan satu orang anak bernama #nama bin Namayang sudah meninggal dunia pada tahun 2012, menikah dengan #nama yang sudah meninggal dunia pada tahun 2010, kedua orang saksi mengetahui bahwa almarhum #nama bin Namadan #nama mempunyai 6 (enam) orang anak yang masih hidup yaitu #nama, #nama, #nama, #nama, #nama dan #nama. Bahwa almarhum #nama tidak mempunyai keturunan lain selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar #nama telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1944;
- Bahwa benar istri almarhum #nama bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 1949;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar #nama dan Nama mempunyai seorang anak bernama Nama yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1987;
- Bahwa benar Nama menikah dengan Namayang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1981;
- Bahwa benar almarhumah Nama dan almarhum Namamempunyai satu orang anak bernama #nama bin Namadan menikah dengan perempuan bernama #nama;
- Bahwa benar #nama bin Namatelah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 karena sakit jantung dan #nama meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010;
- Bahwa benar #nama bin Namadan #nama mempunyai 6 (enam) orang anak bernama #nama, #nama, #nama, #nama, #nama dan #nama sebagai ahli waris;
- Bahwa antara para Pemohon selaku ahli waris dengan almarhum #nama, Nama, Nama, #nama, #nama dan #nama adalah pemeluk agama Islam;
- Bahwa benar almarhum #nama tidak mempunyai keturunan lain selain para Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang mendalilkan bahwa #nama kakek dari #nama telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1944 mohon ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada posita angka 4 #nama telah meninggal dunia (pewaris);

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhum #nama (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya mendalilkan bahwa #nama adalah pewaris yang mempunyai anak bernama Nama, kemudian dari pernikahan Nama dengan Namadikaruniai satu orang anak bernama #nama, menikah dengan #nama dan dikaruniai 6 (enam) orang anak (para Pemohon) sebagai ahli waris, sebagaimana fakta tersebut di muka halmana terbukti benar para Pemohon adalah keturunan dari Pewaris telah dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tersebut telah terbukti sebagai ahli waris sehingga para Pemohon tersebut masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris pewaris telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka ahli waris pewaris (#nama) yang berhak mewarisi yaitu :

- #nama;
- #nama;
- #nama;
- #nama;
- #nama;
- #nama;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْوُنْثَانِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا
بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada petitum angka 4 mohon agar warisan berupa 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Simana Boetaja ditetapkan sebagai milik para ahli waris (para Pemohon) dari almarhum #nama bin Nama(cucu #nama);

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris merupakan perkara Volunter yang didalamnya tidak terdapat sengketa dan tidak menetapkan status kepemilikan seseorang, sehingga permohonan penetapan ahli waris semata-mata hanya untuk menetapkan siapa pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi: "Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (volunteer) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah" dan putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985, "Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah, tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebahagian;
2. Menetapkan bahwa :
 - #nama telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Maret 1944, di Sungguminasa Kabupaten Gowa;
 - Nama meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 April 1949 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
 - Namameninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Januari 1981 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
 - Nama meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 September 1987 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
 - #nama meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 di Gunung Sari, Kota Makassar.
 - #nama, BA bin Namameninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 di kelurahan Tamarunang, Kabupaten Gowa.
 - Menetapkan para Ahli Waris dari Almarhum #nama adalah :
 1. #nama;
 2. #nama;
 3. #nama;
 4. #nama;
 5. #nama;
 6. #nama;
3. Tidak menerima permohonan Pemohon selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp191.000,-.(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 100.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp 191.000,00